

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmptsp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

No. SK : Perbup Nomor 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Fotocopy KTP pemohon;
3. Fotocopy sertifikat/surat tanah;
4. Surat Pertimbangan Teknis dari BPN Kabupaten;
5. Rekomendasi TKPRD dari PUPR Kabupaten;
6. Peta/denah lokasi;
7. Surat kuasa (bagi pemohon bukan pemilik tanah);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pengguna layanan mendatangi Front Office DPMPTSP Kab. Sampang. 2) Front Office DPMPTSP Kab. Sampang memverifikasi perlengkapan persyaratan permohonan izin yang selanjutnya diserahkan ke Back Office dan dikirimkan ke OPD Teknis yaitu PUPR untuk dilakukan peninjauan. 3) Tim teknis membuat berita acara / rekomendasi kesesuaian tata ruang TKPRD. 4) Berkas yang dinyatakan layak selanjutnya diberikan kepada Kepala Bidang untuk di disposisi oleh Back Office. 5) Sub Koordinator dan Koordinator memberikan disposisi. 6) Back Office melakukan pemrosesan permohonan izin menjadi SK dan di paraf oleh Sub Koordinator dan Koordinator 7) Kepala Dinas memberikan tandatangan dan selanjutnya diterbitkan SK. 8) Pemohon dapat mengambil SK dengan membawa tanda terima .

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Harus dilaporkan di SPAN LAPOR link www.lapor.go.id

di proses langsung oleh tim pengaduan